

**PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA MUARA
JAMBI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO
JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
NUR RIZKI
NIM: 105180143**

**Pembimbing:
Dr. Sayuti, S. Ag., M.H
Sigit Hartono, S. Pd., M.A**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444H/2022M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA MUARA
JAMBI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO
JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
NUR RIZKI
NIM: 105180143**

**Pembimbing:
Dr. Sayuti, S. Ag., M.H
Sigit Hartono, S. Pd., M.A**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444H/2022M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 05 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Nur Rizki

105180143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id







PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA MUARA JAMBI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 18 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Dekan Fak. Syariah



Panitia Ujian

Ketua Sidang	: <u>Drs. Rahmadi, M. HI</u> NIP. 196611121993021001	()
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Choiriyah</u> NIP. 196605081994032001	()
Penguji I	: <u>Dr. H. Ishaq, SH., M. Hum</u> NIP. 196312181994031001	()
Penguji II	: <u>Masburiyah, S. Ag. M.Fil.I</u> NIP. 197201162000032003	()
Pembimbing I	: <u>Dr. Sayuti, S.Ag.,MH</u> NIP. 197201022000031005	()
Pembimbing II	: <u>Sigit Hartono, S. Pd. M.A</u> NIDN. 2018038303	()

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ^{لَا}

Artinya : Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.
(QS. Al-Anbiya' Ayat 73)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas karunia-Mu Yaa Allah, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahku Sulaiman, S.Ag dan Ibuku Maryani. Engkau bagaikan selembut sutera, begitu sabar dalam mendidik, sosok yang menjadi tujuan utama dalam hidupku yang selalu memberikan semangat, yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang dan tidak boleh menyerah. Terimakasih atas pengorbanan, atas do'a dan kasih sayang yang telah engkau berikan kepadaku, Karena Ridho orang tua adalah Ridho illahi.

Dan kepada steman-teman seperjuanganku yang sudah berjasa untukku selama masa perjuangan dibangku kuliah sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

ABSTRAK

Nama : Nur Rizki
NIM : 105180143
Judul : *Peran Camat Dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi*

Abstrak: Sekripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Camat Dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi ini menggunakan Metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini Camat Dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, Melakukann Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi, dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Pemerintah Kecamatan Maro Sebo telah melakukan pembinaan berupa bimbingan kepada aparat pemerintah desa. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Maro Sebo telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Maro Sebo juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala. Peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi meliputi aspek fasilitasi, pengawasan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi. Pada aspek fasilitasi, camat memberikan fasilitasi terkait penyusunan peraturan desa dengan pemberian buku pedoman terkait penyusunan peraturan desa yang diadakan setiap satu tahun sekali. Adapun fasilitasi camat bersama instansi terkait untuk pengembangan dan pemanfaatan SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa) dengan mengadakan bimbingan teknis. Namun, hingga sekarang belum ada Desa yang menggunakan aplikasi ini.

Kata Kunci : *Administrasi, Desa, Pemerintahan dan Peran.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

ABSTRACT

Name : Nur Rizki

NIM : 105180143

Title : *The Role Of The Sub-district Head In Improving The Development Of Village Government Administration In Muara Jambi village, Maro Sebo District, Muaro Jambi District*

Abstract: This thesis aims to find out how the role of the sub-district head in improving the development of village government administration in Muara Jambi village, Maro Sebo district, Muaro Jambi district. This thesis uses a qualitative method with data collection methods through observation, interviews, and documentation. In this case, the Camat In Improving Village Government Administration Guidance in Muara Jambi Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, Conducting Guidance and Orderly Supervision of Village and/or Sub-District Government Administration, Conducting Guidance, Supervision, Facilitation, and Consultation on Village Administration Implementation. Results of thesis research In this case, the Maro Sebo District Government has provided guidance in the form of guidance to village government officials. However, the reality shows that the Maro Sebo sub-district government has carried out its duties according to the rules well. The Maro Sebo District Government has also carried out direct supervision of village government officials, although it still poses obstacles. The role of the sub-district head in the implementation of guidance and supervision of village administration in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency includes aspects of facilitation, supervision, guidance, supervision, and consultation. In the aspect of facilitation, the camat provides facilitation related to the preparation of village regulations by providing a guidebook related to the preparation of village regulations which is held once a year. As for facilitation of the camat with related agencies for the development and utilization of SIPEDA (Village Service Information System) by providing technical guidance. However, until now no village has used this application.

Keywords: *Administration, Village, Government and Role.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suah Negeri Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurakan kepada junjungan kita yaitu nabi Muhammad SWA yang telah membimbing ummat-Nya kejalan Islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat menempuh gelar sarjana Stara Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul **“Peran Camat Dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Agus Salim, S.Th.,M.A.,MIR selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP.,M.Si.,MSHS dan Bapak Yudi Ardiyansyah, S.Th.I.,MPA sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan
7. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku pembimbing skripsi I.
8. Bapak Sigit Hartono, S.Pd., M.A selaku pembimbing skripsi II.
9. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tulis satu-persatu.

Semoga atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis merupakan berkat dan karunia dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi teknis penulisan analisis maupun dalam mengagungkan adanya tanggapan dan masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan mahasiswa/i, khususnya Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 14Juni 2022

Penulis

Nur Rizki

105180143

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQSAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori.....	16
B. Kerangka Operasional.....	26
C. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kantor Camat Maro Sebo	30
B. Aspek Geografis Kantor.....	30
C. Aspek Demografi	32
D. Visi Dan Misi	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Aspek Pemerintahan.....	36
----------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Camat Dalam Membina Administrasi Desa.....	38
B. Implementasi Peran Camat Maro Sebo Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Muara Jambi.....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
C. Kata Penutup	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRIKULUM VITAE

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1	Luas Wilayah	31
2. Tabel 3.2	Data Perkembangan Penduduk	32
3. Tabel 4.1	Kegiatan pelatihan dalam rangka pembinaan	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh seorang camat, Dengan dibantu oleh beberapa orang staf yang menduduki posisi-posisi tertentu dalam struktur organisasi kecamatan.¹

Pemerintah kecamatan adalah sebagai penunjang aktor yang dominan bahkan aktor pertama dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dalam segi tingkat kecamatan. Dan tugas pemerintahan merupakan untuk bertujuan melayani serta mengatur masyarakat, tanpa terkecuali tugas pelayanan lebih menekankan upaya demi mendahulukan kepentingan umum, serta mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan kepada pemerintah, sedangkan tugas yang mengatur dalam menekankan kekuatan (power) yang melekat posisi jabatan birokrasi.²

Pada umumnya secara garis besar pembinaan Camat berpengaruh pada pemerintahan di desa yang berpedoman yang di tuangkan pada peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa serta PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan desa maupun tingkat kecamatan sesuai dengan daerah masing-masing dilihat dalam kontribusi

¹ WidjayadanIwan Kurniawan, *Enterprise Resource Planning*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 30.

²Nurman, *Strategi Dalam Pembangunan Daerah*, EdisiRevisi, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persad,2015), hlm. 57.

camat belum mampun berperan penting sesuai dengan kinerja serta tugas kewajibannya, dengan bertujuan menjadi publik figur serta kepemimpinan dalam tingkat kecamatan sebagai berperan dalam pengkoordinir pemerintahan dibawahnya yakni Pembinaan Administrasi di desa dalam tujuan Pengembangan di desa.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat-aparat desa dan segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang dimaksud yaitu peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang semakin meluas dan juga efektif.

Administrasi desa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan desa, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam administrasi desa, terdapat beberapa jenis administrasi desa yaitu:

1. Administrasi umum. Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum desa.
2. Administrasi penduduk. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk desa pada buku administrasi penduduk di desa.
3. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan di desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb



4. Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan dilakukan, sedang dilakukan dan yang telah dilakukan pada buku administrasi pembangunan di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam tujuan telah memberikan peluang dan kesempatan untuk daerah perdesaan dalam tujuan memperdayakan desa serta masyarakat demi mewujudkan sebuah pemerataan pembangunan Di daerah perdesaan yang ada di wilayah Indonesia ini, serta memberikan pelayanan yang secara optimal kepada masyarakat di Desa, dengan kata lain negara bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah bertujuan dalam melaksanakan otonomi daerah di daerahnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemberian Otonomi Daerah antara lain sebagai berikut:³

1. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau rakyat di daerah tersebut dengan bertujuan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, serta peran maupun masyarakat.

2. Dan meningkatkan daya saing dengan tujuan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi berbagai keunikan dan keanekaragaman daerah tersebut dalam sistem negara kesatuan republik indonesia

Pembangunan nasional agar tetap sesuai dengan tepat sasaran, maka dalam pelaksanaannya dapat di arahkan kepada daerah dengan bertujuan mengatur

³Undang-Undang dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



serta mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. pembangunan daerah adalah bagian integral dalam sebuah pembangunan nasional yang merupakan visi daerah pemerintah, dengan mencakup seluruh bentuk kehidupan masyarakat maupun rakyat, karena sudah umumnya, tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu berkembang sesuai perubahan zaman saat ini. Dengan tujuan pelaksanaan demi menciptakan kekmakmuran masyarakat dan penyelenggaraannya dilakukan secara menyeluruh sampai ke daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan, Pasal 21 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, pemerintah dapat mengangkat penanggungjawab kecamatan sebagai kepala pemerintahan untuk membina dan mengurus pemerintahan desa:⁴

1. Dengan melakukan sebuah pembinaan serta pengawasan dengan tertib administrasi pemerintah desa dan Kepala Desa.
2. Memberi sebuah bimbingan, supervisi, fasilitas serta konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa.
3. Dengan tujuan Melakukan pembinaan serta pengawasan kepada Kepala Desa atau Desa.
4. Serta melakukan sebuah bentuk pembinaan serta pengawasan kepada perangkat desa dan Kepala Desa.
5. Melakukan Evaluasi dengan cara menyelenggarakan pemerintahan Desa maupun Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
6. Dan melaporkan pelaksanaan dalam pembinaan serta pengawasan dengan

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan, Pasal 21.

cara menyelenggaraan pemerintah desa atau pun kepaladesa di tingkat kecamatan kepada Bupati atau walikota.

Kecamatan Maro Sebo berada di kelurahan Jambi Kecil. Kecamatan Maro Sebo terdapat 11 Desa didalamnya yaitu, Desa Jambi Tulo, Desa Baru, Desa Danau Lamo, Desa Muara Jambi, Desa Danau Kedap, Desa Mudung Darat, Desa Niaso, Desa Tanjung Katung, Desa Lubuk Raman, Desa Setiris, dan Desa Bakung. Maka dari itu akan akan dijelaskan mengenai administrasi pemerintahan desa dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan pada 5 dari desa yang termasuk ke kedalam Kecamatan Maro Sebo sebagai berikut:

1. Desa Muara Jambi

Desa Muara jambi merupakan desa wisata yang terdapat objek candi didalamnya. desa Muara Jambi memiliki potensi yang baik dan besar dari sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Administrasi desa itu hal yang mencakup seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Menurut kepala desa Muara jambi yaitu bapak Abu Zar, administrasi pemerintahan desa di desa Muara Jambi telah dilaksanakan dengan baik dan sudah bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan dari pihak kecamatan juga sudah memberikan pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap administrasi pemerintahan desa Muara Jambi.⁵

Pada saat ini terjadinya pandemi covid-19, yang mana pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dengan pihak kecamatan dilakukan secara

⁵Wawancara dengan Abu Zar, Kepala Desa Muara Jambi Kab. Muaro Jambi, 21 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



online. Oleh karena itu pada tahun 2020, pemerintah kecamatan berusaha meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan secara online. sebagaimana yang telah dikatakan oleh Khairul Anwar selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa:

“pada saat Covid-19 pembinaan mengenai administrasi dilakukan secara online, dan pihak kecamatan juga melakukan evaluasi setiap enam bulan untuk melihat bagaimana kerja dari aparat desa apakah sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing atau tidak”.⁶

2. Desa Danau Lamo

Desa Danau Lamo berdiri pada tahun 1931, yang mana terdapat dua objek candi yaitu candi Koto Mahligai dan Candi Kedaton. Desa Danau Lamo termasuk desa keterbatasan dalam masalah jaringan, sehingga untuk membuat pelayanan berbasis online sangatlah minim untuk dilakukan. Kegiatan menyakut pelayanan Administrasi pemerintahan desa Danau Lamo sudah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan sebagaimana semestinya. Menurut kepala desa Danau Lamo, pembinaan yang diberikan oleh pihak kecamatan atau yang dilakukan oleh camat saat ini sudah mulai membaik terhadap pemerintah desa.⁷

3. Jambi Tulo

Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan seperti untuk mencatat data dan informasi. Pelayanan di desa Jambi Tulo bisa dikatakan belum maksimal karena keterbatasan tempat. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang sudah bagus dilakukan membuat pemerintah desa Jambi Tulo semaksimal mungkin melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di

⁶ wawancara dengan Khairul Anwar, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Maro Sebo Kab. Muaro Jambi. 02 November 2022

⁷Wawancara dengan Ismail.A, Kepala Desa Danau Lamo Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, 21 Oktober 2021.

pemerintahan desanya seperti perlengkapan papan struktur di desa dan perlengkapan yang lainnya.⁸

4. Desa Mudung Darat

Administrasi desa merupakan segenap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Di desa Mudung Darat administrasinya telah berjalan dengan baik dan semua keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan dari pemerintah desa sudah dihadapi. Pihak Kecamatan melakukan pembinaan mengenai administrasi desa dengan semaksimal mungkin dengan meningkatkan taraf kerja pegawai dengan baik dalam mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pembinaan yang dilakukan memang sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan lagi kedepannya.⁹

5. Desa Baru

Administrasi pemerintahan desa merupakan proses kegiatan pencatatan data seperti data penduduk dan informasi-informasi mengenai pemerintahan desa. Desa Baru terdapat pusat pelayanan satu pintu, yang mana desa tersebut sudah siap dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh kecamatan. Sejauh ini pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa Baru sudah berjalan dengan baik, dan pembinaan yang sudah dilakukan oleh pihak kecamatan berjalan dengan sangat baik. Mulai dari pengawasan mengenai tupoksi pegawai-pegawai desa itu sudah dilakukan dengan baik.¹⁰

Masalah yang dihadapi dalam Kecamatan Maro Sebo yang dapat dilihat

⁸Wawancara dengan Sadam Husin, Kepala Desa Jambi Tulo, 21 Oktober 2021.

⁹Wawancara dengan Muhammad Ali, Kepala Desa Mudung Darat Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, 21 Oktober 2021.

¹⁰Wawancara dengan Rita Kumalasari, Kasi Desa Baru Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, 29 Oktober 2021.

dalam dari kinerja serta tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Camat yang Bijaksana dan mengayomi rakyatnya. Dalam pembinaan Administrasi Desa Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, saat ini masih belum maksimal dalam menjalankan tugas bagi seorang Camat, masih rendahnya pengetahuan terhadap sistem Administrasi Desa serta Pengembangan Desa, serta Camat belum dapat menambah Kualitas wawasan Ilmu Pengetahuan dalam melakukan Pembinaan Administrasi Desa secara profesional terhadap aparatur yang ada di Kecamatan khususnya di Desa. Sudah banyak keluhan terhadap pegawai bawahannya atas Kontribusi Camat yang kurang memperhatikan Pengembangan Desa¹¹.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji melakukan penelitian lebih lanjut dan secara mendalam dan dibuat dalam bentukskripsi dengan judul **“Peran Camat Dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk peran Camat dalam membina administrasi Desa?
2. Bagaimana implementasi peran Camat Maro Sebo dalam membina administrasi pemerintahan Desa Muara Jambi?

¹¹Observasi, Administrasi Kecamatan MaroSebo, Desa Muaro Jambi, 16 Juni 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dan menjawab dari suatu rumusan masalah. Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah;

1. Untuk Mengetahui bagaimana bentuk peran Camat dalam membina administrasi Desa Muara Jambi.
2. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi peran Camat Maro Sebo dalam membina administrasi pemerintahan Desa Muara Jambi.

b. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap seluruh pihak-pihak yang bersangkutan dan terkait di dalam penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. kegunaan Toeritis

Ilmuwan atau penulis esai menerima bahwa nantinya tes ini akan menjadi bahan untuk ditinjau dan sebagai jaminan untuk rencana yang sah untuk menyelesaikan imajinasi yang memiliki bantalan kemajuan untuk studi pemerintah. Demikian pula, pencipta juga menerima bahwa itu biasanya akan digunakan sebagai sumber bahan sudut pandang untuk pergi dengan spesialis yang membedah objek ulasan yang berbeda.

2. kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dan berguna juga bagi masyarakat sebagai informasi mengenai pembinaan administrasi pemerintahan

D. Tinjauan Pustaka

Disadari bahea tidak menutup kemungkinan dalam penelitian skripsi yang akan diteliti, mempunyai kemiripan pada penelitian skripsi yang lain. adapun yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut.

1. Yang pertama bernama Al-Amin Syukur dengan judul yang diangkatnya yaitu *Peran Camat Dalam Melakukan Pembinaan Aparatur Desa Di Desa Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2017*.¹² Yang dimana dapat disimpulkan dengan hasil penelitiannya adalah Pola pembinaan Camat dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya Camat pada masa hari libur tetap bersedia masuk kerja serta menghadiri setiap undangan, pada saat kegiatan tertentu di desa yang ada disetiap wilayahnya.
2. Yang kedua bernama Rima Dona Fitri dengan judul yang diangkatnya *peranan Camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di kecamatan mampura Kabupaten siak*.¹³ yang dimana dapat disimpulkan dalam hasil penelitian tersebut adalah. Adminitrasi pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiata yang dapat dilakukan dalam rangka penyelenggaraan didalam pemerintahan desa serta kepala desa bertujuan untuk mencapai pemerintah desa yang dapat menggerakkan masyarakat di

¹²Al-Amin Syukur, "Peran Camat Dalam Melakukan Pembinaan Aparatur Desa Di Desa Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2017", Skripsi Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan, 2020.

¹³Rima Dona Fitri, "Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mampura Kabupaten Siak", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Asim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam partisipasinya dalam membangun serta terwujudnya demokrasi secara *real* dan nyata agar dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3 Dan yang ketiga Yudianto yang mana judul yang diangkatnya adalah *Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)*.¹⁴ Hasil penelitian dapat disimpulkan secara detil, Perlu di ditingkatkan lagi peran serta kenerja Kecamatan Pallangga dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, serta pemerintahan di Kecamatan Pallangga harusnya dapat meningkatkan lagi beberapa Program yang dapat membantu serta mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Pallangga, dan pemerintah serta masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk memperoleh pemerintahan di Kecamatan Pallangga yang baik.

Berdasarkan ketiga skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa, sama membahas tentang peran camat dalam pembinaan Adimintasi Desa namun berbeda terhadap judul proposal skripsi yang di buat yang berfokus pada Peran Camat Dalam Meningkatkan Pembinaan Adminitrasi Pemerintahan Desa di Desa di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu proses dari sebuah penelitian serta pemahaman yang bedasarkan pada metodologi yang dapat menyelidiki dari

¹⁴Yudianto, “*Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Fakultas Syariah Dan Hukum,2016.

suatu fenomena sosial yang masalah yang terjadi dari kehidupan.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif yang merupakan apa yang dikatakan responden secara tertulis maupun lisan.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian metode Kualitatif Deskriptif metode ini bermaksud meneliti kondisi dari suatu objek atau terjun langsung ke pemasalah tersebut, serta teknik pengumpulan data secara trigulasi (gabungan) analisis data bersifat produktif dengan mengarahkan ke dalam generalisasi.¹⁶

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Maro Sebo dan Desa Muara Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022.

3. Jenis dan Sumber Data

Peneliti melakukan sebuah penentuan sumber dan jenis data yang dipakai untuk memenuhi dan menggali informasi mengenai pembuatan skripsi ini, peneliti memiliki jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dapat diambil langsung dari sumbernya tanpa ada dari perantara apapun dan data yang sudah diperoleh secara langsung dilapangan atau di lokasi penelitian, yang dimana

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-5, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm.17.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Stia,2014), hlm.43.

bersangkutan dengan yang sedang melakukan penelitian tersebut. Data primer bersumber dari poin pentingnya, yaitu bersumber dari lokasi objek lapangannya langsung, seperti bersumber dari, Camat, aparat kecamatan, Kepala desa Muara Jambi beserta aparatnya, BPD dan anggota. Serta Data primer adalah data yang diambil dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara perantara atau tidak langsung dalam artian mengutip dari sumber lainya seperti majalah, jurnal maupun dari sumber lain, makanya sumber data dari data sekunder ini bersifat authentic, karena sumber ini data ini sudah terlebih dahulu di teliti oleh tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif.¹⁷

¹⁷Beni Ahmad Saebani. "Metode Penelitian", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008) Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





b. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi langsung antara penulis dan responden dapat diartikan masyarakat. Dalam penelitian ini sasaran wawancara penulis adalah Camat beserta perangkatnya dan kepala desa beserta perangkatnya

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersedia dalam catatan dokumen. Metode ini juga berfungsi sebagai pelengkap serta pendukung dari data primer yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendala.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis merupakan sebuah data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah analisis dengan menggunakan model kualitatif. Serta Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tehnik analisis data kualitatif salah satunya reduksi data yang kedua penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.¹⁸ dalam menganalisis data kualitatif menyatu dengan aktifitas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Informasi yang diambil adalah informasi penting tentang

¹⁸Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tugas Camat dalam Pengembangan Lebih Lanjut Peningkatan Organisasi Pemerintah Kota di Kota Muara Jambi, Kawasan Maro Sebo, Peraturan Muaro Jambi.

b. Penyajian Data

Penyajian informasi dilakukan dengan cara menggambarkan informasi terkini secara lugas, pasti, lengkap dan terkoordinasi, teknik ini digunakan sebagai alasan untuk memutuskan tahapan-tahapan berikut untuk mencapai penentuan dari informasi terkini.

c. Penarik Kesimpulan

langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan itu berupa jawaban dari rumasan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Struktur hipotetis merupakan gambaran dari spekulasi yang dapat dimanfaatkan dan bagaimana melibatkan teori-teori tersebut dalam merekam suatu proklamasi eksplorasi. Dengan tujuan yang pasti dapat dibuat dan diselidiki lebih berputar dan di sekitar konsentrasi, para ahli menganggap itu penting untuk digunakan.¹⁹Selanjutnya struktur tersebut dapat dijadikan sebagai pembantu dan dapat dijadikan sebagai alasan mengingat untuk mendapatkan ide yang jelas dan tepat dalam penyusunan proposal ini.

1. Peran

Seokanto berpendapat bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peran.

Dalam peran, memiliki beberapa aspek didalamnya. Adapun aspek-aspek dalam peran yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.308.

- c. Peran dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi dari seseorang atau baguan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran variabel sebab akibat.

Dapat di istilahkan peran dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan sesuatu yang dapat diharapkan orang yang serta merta memiliki kedudukan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sedangkan peranan merupakan sebuah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.²⁰

Hubungan-hubungan sosial yang telah ada di dalam masyarakat adalah salah satunya antara peranan-peranan yang individu dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sementara itu peranan-peranan itu sendiri sudah diataur dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi seseorang yang menduduki suatu posisi di tengah masyarakat serta juga harus menjalankan suatu peran, yang diantara sebagai berikut:

- a. Peran dapat meliputi seperti norma-norma yang dapat menghubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dapat diartikan sebagai rangkaian sebuah peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁰Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modren Englis Press,1995), hlm. 132.

- b. Peran juga merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Dan peran dapat diartikan sebagai perilaku sebagai individu yang sangat penting bagi struktur sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Sebagai organisasi publik kecamatan memiliki peran dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pihak kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat harus mengambil langkah-langkah atau efektifitas yang akan diambil dalam membina pemerintahan desa. Camat juga harus membangun komunikasi yang baik terhadap pemerintahan desa tersebut.

Jadi dapat disimpulkan dari paparan diatas peran merupakan suatu konsep tentang perilaku seseorang dalam melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat atau organisasi. Jadi disinilah bagaimana letak serta fungsi peran Camat yang mengingat banyaknya berbagai bentuk pembinaan yang harus di programkan terhadap Desa dan Kelurahan demi tujuan untuk mengembangkan daerah tersebut.

2. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam artian sempit pemerintah

²¹Soerjono Soekanto, *Teori peran*, (Jakarta: Bumi Aksara,2002), hlm.246.

dapat diartikan seluruh kegiatan atau fungsi pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Kecamatan adalah wilayah berfungsinya Camat sebagai perangkat Rezim/Kota provinsi. Camat adalah perangkat provinsi kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Penataan sub tidak diatur oleh peraturan daerah.²²

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.²³

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya pemerintah kecamatan berpatokan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan kedisiplinan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur Negara.²⁴

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugastugas umum pemerintahan serta sebagian urusan

²²Hanif Nurholis, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 133.

²³Arif Budiman, *Politik Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 4.

²⁴Hanif Nurholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 231.

otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Kecamatan merupakan bentuk pembagian dari wilayah administratif di Indonesia yang dibawah Kabupaten dan Kota Kecamatan terdiri atas desa-desa maupun kelurahan. Kecamatan dapat disebut juga dengan wilayah Kerja camat sebagai perangkat Kabupaten atau kota. Kedudukan camat adalah sebuah perangkat daerah Kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai beberapa wilayah kerja tertentu di suatu daerah, yang di pimpin oleh camat, Pembentukan Kecamatan merupakan Pemberian status pada suatu wilayah yang tertentu sebagai bagian dari kecamatan atau kota. Kedudukan camat di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa:²⁵

- a. Bagian daerah maupun Kota dapat membentuk dari wilayah kecamatan dalam rangka dapat meningkatkan sebuah koordinasi dari pelayanan pemerintah serta membentuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa maupun kelurahan.
- b. Kecamatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk dengan peraturan daerah Kabupaten atau Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c. Dan rancangan peraturan daerah Kabupaten atau kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan

²⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

bersama bupati atau walikota dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di Kabupaten atau Kota sebelum telah ditetapkan oleh Bupati atau walikota dan disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecamatan dapat dibentuk untuk meningkatkan koordinasi manajemen pemerintahan, yang dapat dipahami dengan adanya kecamatan, camat sebagai pemimpin tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dikecamatan, kemudian harus juga dapat berkontribusi dalam melayani masyarakat serta mengayomi masyarakat, agar masyarakat puas atas pelayanan yang di berikanya, salah satunya dalam memberikan pembinaan Administrasi kepada pemerintah Desa atas dapat meningkatkan pengembangan Desa, khususnya di Desa-desa yang tertinggal. Karena peran camat sangat penting dalam mengkoordinasikan di wilayah Desa dan kelurahan.

3. Pembinaan

Saydam mengatakan bahwa pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara bersaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.²⁶

Pelatihan sebagai ide yang terus-menerus digunakan untuk mendorong perkembangan perbaikan di berbagai bidang secara konsisten mendapat perhatian dari otoritas publik. Ini benar-benar karena cara mengajar bertanggung jawab atas pelaksanaan kemajuan. Peningkatan akan menemukan kesuksesan sejati jika individu mengetahui dan memahami apa yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari pendorong utama peningkatan. Dengan demikian, tugas otoritas publik, untuk situasi ini Camat, seharusnya menyelesaikan arah yang berbeda pada organisasi ramah di tempat kerja.²⁷

Menurut Ismail, mendefinikan bahwa pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan dengan antara dua arah yang dapat menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja serta penerima akhir (masyarakat). Yang mana bertujuan pembinaan merupakan supaya masyarakat agar dapat mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan sejahtera dalam menjalani kehidupan. Pembinaan organisasi atau pegawai merupakan salah satu jawaban atas dasar setiap perubahan, dari bentuk strategi pendidikan yang sempurna yang di tujukan dapat mengubah kepercayaan, sikap serta tujuan

²⁶<https://media.neliti.com/media/publications/1163-ID-peran-pemerintah-kecamatan-dalam-pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-penyelengg>, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2022 Jam 14:37 WIB

²⁷Roza Nanda Saputri, “Upaya Camat Dalam Membina Aparatur Desa (Studi di Kantor Camat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin)”, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Hlm.11.

dan tujuan struktur organisasi atau keadaan kepegawaian. Dengan demikian, dapat pula menyelesaikan lebih baik terhadap teknologi baru, pasaran baru, sebuah tantangan-tantangan serta kerumitan perubahan itu sendiri.

Pembinaan juga merupakan suatu tindakan dalam, proses, hasil dan pernyataan menjadi baik. Dalam konsep ini menunjukkan adanya sebuah kemajuan dari peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau sebuah peningkatkan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian yaitu pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan dan jugamerupakan proses atau pernyataan tujuan dan yang kedua pembinaan bisa dapat menunjukkan kepada perbaikan atas dasar sesuatu.²⁸

4. Pemerintah Desa

Desa adalah suatu wilayah yang dilingkupi oleh berbagai penghuni sebagai satu kesatuan wilayah, termasuk wilayah hukum yang mempunyai kesatuan pemerintahan paling bawah secara langsung di bawah kepala sub-wilayah dan mempunyai pilihan untuk memilah-milah keluarganya sendiri dalam kewajiban-kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses diman usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usahausaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁰

²⁸Mifta Thoha, *Demensi-Dimensi Prima Ilmu Adminitrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 181.

²⁹InuKencanaSyafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 201.

³⁰Maria Eni Surasih, *Pemerintah Desa dan implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa.³¹

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.³²

5. Administrasi Pemerintahan

Administrasi merupakan sebuah bentuk rangkaian kegiatan perbuatan yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu dunia kerja, dalam suatu bentuk organisasi dengan berdasarkan pembagian bentuk tugas dalam mengejar tujuan yang bersamaan, serta dikendalikan oleh pimpinan tertinggi, yang disebut juga dengan pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan pemerintah wadah dari organisasinya yang indentik dengan administrasi. Ada dua unsur administrasi dalam suatu koordinasi atau kerja sama yang dimana antara lain sebagai berikut.

- a. Pimpinan yang berbicara dan aktif yang dapat mengambil keputusan tepat serta mengendalikan seperti orang-orang yang berada di dalam sebuah organisasi.

³¹Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika,2000), hlm.32.

³²Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada,2005), hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Organisasi merupakan susunan oknum-oknum serta fungsi dalam suatu organisasi yang produktif. Serta pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang menjiwai organisasi yang dapat mengarahkan dinamika serta produktifitas dari keseluruhan. Kedudukan kantor ini merupakan lebih besar. Karena organisasi kantor sudah diatur dengan sebaiknya. Sehingga dapat melakukan sebuah kinerjanya sebagai camat serta membina dan mengkoordinir daerahnya sebaik-baik mungkin.³³

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴

Menurut Surbakti Pemerintahan dalam artian luas adalah mencakup seluruh fungsi negara yakni, fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam artian sempit adalah hanya salah satu dari fungsi negara yakni fungsi eksekutif.³⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

³³Amrah Muslimin, *Beberapa Asas Dan Pegertian Pokok Tentang Administasi Dan Hukum Administrasi*, (Bandung : Alumni,1985), hlm.40.

³⁴Sondang Siagian,*Fungsi-Fungsi Manajerial*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hlm.4.

³⁵Anthony P Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), hlm.31-32.

B. Kerangka Operasional

1. Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintahan desa yaitu kepala desa dan perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi desa sebagai alat penggerak pemerintahan desa sangat menentukan pengelolaan pemerintahan desa, adapun administrasi desa meliputi;

- a. Administrasi Umum yang terdiri dari Buku Keputusan Desa, Buku Agenda, buku ekspedisi, buku kekayaan desa, buku aparat desa, buku tanah desa.
- b. Administrasi kependudukan meliputi buku penduduk, buku perkembangan penduduk, buku kartu keluarga, buku jumlah penduduk dan buku tanda penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Administrasi keusangan meliputi buku anggaran desa, buku kas umum, buku kas pembantu.

2. Pengertian Kecamatan

Nurcholis mengatakan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Atau Kota. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 126 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi;

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterlibatan umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kepala Desa
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kepala desa.


Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kerangka Konseptual

Pemaparan pemikiran penulis dijabarkan pada kerangka konsep yang dapat menggambar penelitian ini adalah sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Camat Maro Sebo

Kecamatan Maro Sebo merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Kecamatan Taman Rajo, Sungai Bahar Utara, dan Sungai Bahar Selatan secara administratif Kecamatan Maro Sebo meliputi 1 Kelurahan dan 11 Desa sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kelurahan Jambi Kecil | 7. Desa Setiris |
| 2. Desa Jambi Tulo | 8. Desa Bakung |
| 3. Desa Baru | 9. Desa Niaso |
| 4. Desa Danau Lamo | 10. Desa Danau Kedap |
| 5. Desa Muaro Jambi | 11. Desa Tanjung Katung |
| 6. Desa Mudung Darat | 12. Desa Lubuk Raman |

B. Aspek geografis

1. Luas Wilayah

Kecamatan Maro Sebo merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 1 kelurahan dan 11 desa memiliki luas wilayah ± 410 Km² dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekernan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taman Rajo.

Data Luas Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Maro Sebo

Tabel 3.1
Luas wilayah³⁶

No	Kel/Desa	Luas (km ²)	Rt	Dusun /Link	Jarak dari Ibukota Kec
1	JAMBI KECIL	52	10	6	2
2	JAMI TULO	34	7	4	4
3	BARU	27	3	2	6
4	DANAU LAMO	32	7	2	8
5	MUARO JAMBI	35	9	2	14
6	DANAU KEDAP	37	7	2	10
7	MUDUNG DARAT	42	9	3	7
8	SETIRIS	44	11	3	5
9	BAKUNG	30	5	2	11
10	NIASO	26	4	3	15
11	TANJUNG KATUNG	33	12	3	7

³⁶Kantor Camat Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, *Selayang Pandang*, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

12	LUBUK RAMAN	18	9	3	15
----	-------------	----	---	---	----

2. Iklim dan Cuaca

Kecamatan Maro Sebo sebagaimana dengan wilayah yang ada dalam Kabupaten Muaro Jambi beriklim Tropis, dengan jumlah curah hujan rata-rata 232 mm. Sedangkan suhu udara rata-rata 27 C⁰ dengan kelembaban rata-rata 80 %. Bulan basah antara 8-10 bulan dan bulan kering 2-4 bulan.

C. Aspek Demografi

Berdasarkan laporan masing-masing Kelurahan/Desa dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019, jumlah penduduk Kecamatan Maro Sebo adalah 22.210 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 11.473 Jiwa dan Perempuan 10.737 Jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Data Perkembangan Penduduk Kecamatan Maro Sebo

Tabel 3.2
Data perkembangan penduduk³⁷

No.	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH PERKEMBANGAN PENDUDUK		
		Laki-laki	Perempuan	
1	JAMBI KECIL	1.434	1.347	2.781

³⁷Kantor Camat Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, *Selayang Pandang*, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2	JAMBI TULO	696	672	1.372
3	BARU	332	441	773
4	DANAU LAMO	919	893	1.812
5	MUARO JAMBI	1.374	1.358	2.732
6	TANJUNG KATUNG	1.746	1.596	3.342
7	LUBUK RAMAN	538	531	1.069
8	SETIRIS	1.950	1.430	3.380
9	MUDUNG DARAT	879	960	1.839
10	DANAU KEDAP	496	471	967
11	BAKUNG	500	507	1007
12	NIASO	609	530	1.139
JUMLAH		11.473	10.737	22.210

D. Visi dan Misi

Guna mendukung pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi, serta sejalan dengan Visi Misi yang diemban Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 yakni

Mewujudkan Masyarakat Muaro Jambi yang Tentram, Unggul, Nyaman, Tertib, Adil dan Sejahtera 2022, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Kantor Camat Maro Sebo memiliki Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kecamatan Maro Sebo Yang Responsif, Profesional Yang Di Dukung Pelayanan Prima Menuju Terciptanya Muaro Jaambi Tuntas 2022”³⁸

Makna yang terkandung dalam pernyataan VISI :

- Responsif mengandung makna cepat tanggap, CERDAS, fleksibel inovatif serta kreatif. Menciptakan aparat maro sebo yang cepat tanggap terhadap keadaan, serta cerdas dan mempunyai pikiran yang inovatif dan kreatif terhadap perkembangan zaman.
- Profesional mengandung makna mempunyai kemampuan, produktif serta dinamis. Artinya menciptakan aparatur yang kompeten dan memiliki produktifitas dibidangnya.
- Pelayanan Prima mengandung makna pelayanan yang tak kenal pamrih, tulus atas dasar tanggung jawab dan tugas pekerjaan tanpa mengharap imbalan.³⁹

Untuk mencapai visi Kantor Camat Maro Sebo, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui misi ini akan memberikan arahan jangka panjang dalam administrasi pemerintahan sebagai acuan dan pedoman kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

³⁸Kantor Camat Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, *Selayang Pandang*, 2019

³⁹Kantor Camat Maro Sebo Kab. Muaro Jambi, *Selayang Pandang*, 2019

Untuk maksud tersebut telah dirumuskan Misi Kantor Camat Maro Sebo sebagai berikut :

1. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel dengan mendayagunakan seluruh Aparatur;
Yaitu menciptakan aparatur yang cepat tanggap terhadap situasi dan keadaan, dapat berpikir CERDAS, inovatif dan kreatif, serta memiliki akuntabilitas dan profesionalisme yang tinggi sebagai pegawai negeri.
2. Mewujudkan kegiatan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
Yaitu menciptakan kegiatan perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa dengan memperhatikan usulan berdasarkan prioritas yang datang dari desa serta sifatnya bottom up, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah Kabupaten untuk dapat dipertimbangkan dan dilaksanakan.
3. Mewujudkan pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa;
4. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan; Mewujudkan terpeliharanya kondusifitas Politik, ekonomi, Sosial Budaya, serta keamanan dan ketentraman wilayah;

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tuntutan Masyarakat yang menginginkan adanya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah, adanya Aparatur yang Bersih dan terselenggaranya Manajemen Pemerintahan yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Aspek Pemerintahan

Kedudukan Pemerintah Kecamatan sangat menentukan bagi efektifitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor Nomor 41 Tahun 2009 tentang uraian tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Seksi, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Muaro Jambi Nomor 17 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan dan Kelurahan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di Bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Sedangkan fungsi Camat sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di kecamatan.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- d. Koordinasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
- f. Penyelenggaraan dibidang Pelayanan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

g. Penyelenggaraan Pelayanan administrasi umum.

h. Pendataan dan pelaporan.

2. Sekretaris Kecamatan.

Tugas Sekretaris Kecamatan adalah membantu camat dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan di lingkungan kantor camat meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi pemerintahan

a. APBDes

Dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pemerintahan pusat dan pemerintah daerah meningkatkan keuangan desa melalui alokasi dana desa dan dana Desa.

b. Perangkat Kelurahan dan Desa

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan Peraturan Bupati Nomor: 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintahan Desa di kecamatan maro sebo telah melaksanakan tahap-tahapan proses pengangkatan perangkat desa sesuai dengan mekanismenya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Peran Camat dalam Membina Administrasi Desa

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun Berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari pemerintah sendiri. Pemerintahan Desa berkaitan erat dengan Pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin

kerja aparat pelayanan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undangundang pemerintahan daerah.

Pada pasal 22 PP 19 tahun 2008 mengatakan Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan pada huruf disebutkan salah satu tugas camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Dari penjelasan diatas jelas, peran camat sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.⁴⁰

Camat adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas kecamatan seperti salah satu tugas dan fungsinya

⁴⁰Pasal 22 PP 19 tahun 2008

sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu pengendalian pembangunan. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 21 sudah tertera salah satu tugas dan fungsinya sebagai camat yaitu camat harus membimbing, membina, memfasilitasi, memberikan supervisi, berkonsultasi, dan memberitahukan segala kegiatan administrasi kepada masyarakat.

Dalam hal ini Camat bukanlah pejabat yang di pilih masyarakat dari pemilihan umum sesuai dengan undangundang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 66 ayat 3 mengatakan bahwa Camat di angkat Bupati/Walikota usul dari Kabupaten/Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Dalam konteks ini camat adalah pegawai negeri sipil yang sudah berpengalaman dalam bidang pemerintahan, dan Camat juga seorang eksekutif yaitu pejabat yang mengendalikan pembangunan dan juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang harus menguntungkan masyarakat dan pemerintah.

1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Maro Sebo seperti yang dikatakan oleh Bapak Isah, S.Sos.I, M.Ag (Camat Maro Sebo).

“Tugas dan wewenang kecamatan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan juga berdasarkan arahan Bupati dan selanjutnya kami membuat perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa”⁴¹

Dan terkait dengan kewenangan Camat ini,

⁴¹Wawancara dengan Isah, S.Sos.I, M.Ag , Camat Maro Sebo, 7 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

“Camat beserta Kasi pemerintahan membuat program kerja dengan melibatkan pemerintah desa terkait apa saja yang menjadi kendala mereka dalam menjalankan tugasnya”.

Bapak Abuzar (Kades Muara Jambi) mengatakan bahwa “pihak kecamatan selalu bertanya atas apa kesulitan pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang”⁴²

Sekretaris Camat mengatakan bahwa pada dasarnya kecamatan ada melakukan kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu sosialisasi tentang pentingnya administrasi pemerintah desa yang baik. Dan melakukan pembinaan kepada aparat desa dan BPD serta tokoh masyarakat tentang pentingnya dokumen kerja. Artinya pemerintah kecamatan Melaksanakan kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.⁴³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, camat tidak memiliki program kerja yang tersusun secara sistematis. Dalam prakteknya camat hanya melakukan pembinaan secara kondisional begitu juga pelaksanaan pengawasan. Program camat untuk pembinaan dan pengawasan pemerintah desa hanya dicantumkan secara umum sedangkan penjabaran dari program tersebut tidak ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat pada dasarnya ada program kerja kecamatan untuk membina dan pengawasi pelaksanaan pemerintah desa sudah tercantum dalam program kerja kecamatan.

⁴²Wawancara dengan Abuzar, Kades Muara Jambi, 13 April 2022.

⁴³Wawancara dengan Abu Bakar, SH, Sekretaris Camat Maro Sebo, 7 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
 J A M B I

2. Melakukann Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi, dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa

Sesuai kenyataannya Camat Maro Sebo memiliki program kerja terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, hanya saja masih bersifat umum. Dikatakan oleh Kepala Desa Maro Jambi tentang administrasi pemerintah desa masih ada perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami tugasnya tetapi kepala desa dan pemerintah kecamatan selalu memberikan pemahaman dengan mengundang mereka ketika ada acara di kecamatan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Hal ini dilakukan dengan menanyakan kepada perangkat desa ketika perangkat desa berkunjung ke kecamatan.

“Kalau secara kelembagaan aparat desa sudah dibina oleh pihak kecamatan sehingga sedikit banyak ada pengetahuan terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. yaitu membina kami dan mengumpulkan data dari aparat desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa”.⁴⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa pihak kecamatan telah melakukan upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa. Sekretaris Camat Maro Sebo mengatakan bahwa pemerintah kecamatan memiliki hubungan yang bagus dengan pemerintah desa hal ini dibuktikan dengan apapun persoalan yang terjadi di desa pemerintah desa selalu melakukan kordinasidengan camat.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

⁴⁴Wawancara dengan Abuzar, Kepala Desa Muara Jambi, 13 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



pemerintah desa di Kecamatan Muaro Sebo, masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar. Waktu peneliti menanyakan adakah masyarakat memberi tahu pihak kecamatan ketika ada kepala desa atau aparatur desa yang tidak benar menjalankan tugas dan fungsinya, dikatakan oleh Sekretaris Camat:

“Secara formal sering tidak diberitahu, akan tetapi pihak masyarakat selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan ketika ada informasi tersebut selalu disampaikan kepada kecamatan, kalau sudah begitu kita kecamatan koordinasi dengan kepala desa atau aparatur desa untuk melakukan tindakan-tindakan mencari bukti atas lapaoran tersebut, dalam tahun 2016 lalu hanya ada satu masyarakat yang melapor dan itu hanya terkait komunikasi yang tidak jelas saja antar pihak sekarang sudah selesai”.⁴⁵

B. Implementasi Peran Camat Maro Sebo dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Muara Jambi

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan organisasi pemerintahan kota di Daerah Muara Sebo Rezim Muaro Jambi melalui hipotesis kerja menurut Soerjono Soekanto, bagian dari kewenangan camat yang ditunjuk oleh pejabat/ketua kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah kota organisasi dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (3) Pedoman Pastoral Usaha Rumah Tangga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kota yang memuat bantuan; kelalaian; pengarahan, manajemen, dan konferensi, serta berbagai macam kegiatan organisasi pemerintah kota yang terkait dengan organisasi umum, organisasi rakyat, dan organisasi keuangan kecil.

⁴⁵Wawancara dengan Abu Bakar, SH, Sekretaris Camat Maro Sebo, 7 April 2022

1. Fasilitas

Kantor adalah semua yang dapat bekerja dengan upaya dan bekerja dengan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Perkantoran merupakan salah satu faktor pencapaian dalam melaksanakan organisasi pemerintahan kota. Tanpa kantor, semua pekerjaan tidak bisa selesai seperti yang diharapkan. Tugas camat adalah sebagai fasilitator yang melakukan latihan-latihan dengan kota maupun daerah, termasuk organisasi pemerintahan desa. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Camat Maro Sebo, dengan bapak Isah, S.Sos.I, M.Ag sebagai berikut:

“Camat sebagai fasilitator dalam bentuk pemberian fasilitasi serta mengawal segala kegiatan dengan desa juga fasilitasi kegiatan yang berasal dari pemerintah kabupaten.”⁴⁶

Tugas bekerja sama dengan organisasi perangkat desa yang diselesaikan oleh kepala sub-kepala daerah pada dasarnya adalah melalui media yang terdiri dari beberapa penanda, khususnya pengaturan kantor pendukung dan pengaturan manajer. Kantor-kantor pendukung untuk mengarahkan organisasi pemerintah desa terdiri dari bantuan organisasi kecamatan (meliputi yayasan yang mendukung organisasi organisasi mengingat bantuan buku-buku untuk organisasi kecamatan), bantuan penyusunan pedoman, dan bantuan kerjasama. Hal ini juga didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Nurun Nazipah selaku Sekertaris BPD sebagai berikut :

“Pengadaan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa berupa sarana prasarana pendukung penyelenggaraan administrasi dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dan biasanya

⁴⁶Wawancara dengan Isah, S.Sos.I, M.Ag, Camat Maro Sebo, 7 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

menggunakan anggaran Dana Desa atau PAD.”⁴⁷

Adapun bantuan buku-buku organisasi desa, misalnya, buku informasi pilihan kepala desa, buku profil desa, buku daftar pengunjung, buku rencana untuk surat dinas dan aktif, buku ikhtiar, dan berbagai jenis buku, untuk saat ini Pemerintah desa membuat sendiri karena desa tersebut saat ini telah memiliki rencana keuangan sendiri sehingga organisasi yang berlaku selama beberapa tahun terakhir belum memberikan buku untuk membantu organisasi desa, yang umumnya dialihkan melalui pemerintah sub-lokal. Berdasarkan pemeriksaan yang diarahkan, diketahui bahwa desa Muara Jambi merupakan salah satu desa yang belum memiliki kantor SIPEDA (Kerangka Data Tata Pemerintahan Kota) di wilayah Muara Sebo, sebuah aplikasi bernama SIPEDA (Kerangka Data Pemerintah desa). Hal ini dikarenakan desa Muara Jambi belum menjalankan aplikasi ini dalam kerangka berpikir untuk daerah setempat. Aplikasi ini digunakan untuk menangani rekap informasi kependudukan kota dan diharapkan bagi penghuni desa Muara Jambi yang mengajukan permohonan autentikasi atau laporan lain, misalnya KTP, KK, SKCK, nikah, dan lain-lain.⁴⁸

Di wilayah Kecamatan Muara Sebo belum ada yang menggunakan aplikasi SIPEDA. Desayang berbeda dalam memberikan bantuan kepada penghuni yang membutuhkan masih secara fisik, khususnya dengan menulis di buku rencana surat aktif dan menulis di buku struktur sesuai kebutuhan mereka dan selanjutnya menyusun rekap informasi secara fisik. Pada dasarnya, kepala

⁴⁷Wawancara dengan Nurun Nazipah, Sekertaris BPD Muara Jambi, 15 April 2022

⁴⁸Observasi penulis, Tanggal 17 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

sub-bidang juga bekerja dengan upaya untuk lebih mengembangkan administrasi ke daerah melalui kerangka data. Camat juga turut andil dalam menangani pergantian peristiwa dan penggunaan SIPEDA, yang sebenarnya sudah dilakukan mulai sekitar tahun 2018. Camat dan instansi terkait mengadakan pembinaan khusus SIPEDA. Bagaimanapun, sampai saat ini aplikasi ini belum dilakukan.

Dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa, beberapa tahun terakhir Camat bersama Pemerintah Kecamatan Muara Sebo dengan dinas terkait telah melaksanakan pelatihan-pelatihan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kegiatan pelatihan dalam rangka pembinaan

No	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Waktu
1.	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2019
2.	Bimbingan Teknis Administrasi dan Evaluasi PBB Tahun 2019	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2019
3.	Pembinaan BUMDES Tahun 2019	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2019
4.	Pelatihan	Kepala Desa	Camat Dan	2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

	Penyusunan Profil Desa		Istansi Terkait	
5.	WorkShop Sistem Keuangan Desa	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2019
6.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2019
7.	Bimbingan Teknis Keuangan Desa	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2019
8.	Pembinaan Perangkat Desa	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2020
9.	Workshop Strategi Pengembangan BUMDES Tahun 2020	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2020
10.	Bimbingan Teknis RPJM Desa	Kepala Desa	Camat Dan Istansi Terkait	2020

Sumber Data: Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi 2019

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah selesainya latihan bantuan oleh camat merupakan tujuan yang harus dipenuhi oleh setiap desa sesuai dengan latihan bantuan yang telah diberikan. Demikian pula, perangkat desa juga mendapatkannya dan mencari cara untuk lebih mengembangkan pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dalam pelaksanaan organisasi pemerintah desa. Kendala yang dilihat oleh pemerintah desa sampai saat ini adalah perbedaan kapasitas setiap perangkat desa dengan dasar bahwa usia rata-rata pada saat ini tidak muda, tingkat pendidikan yang normal adalah lulusan sekolah menengah, serta kesesuaian dengan kewajiban dan tanggung jawab sekolah dasar. unsur penguasa yang umumnya residen senior. sesuai dengan kewajiban dan kemampuan mendasar mereka, mereka telah mencapai usia pensiun dan ditangani oleh pejabat yang lebih muda, namun mereka tidak sesuai dengan kemampuan utama mereka, membawa beban tugas dan kemampuan utama yang berlebihan.

Dengan adanya bantuan yang dilakukan oleh camat, pemerintah desa di kecamatan Muara Sebo menganggap bahwa bantuan yang telah dilakukan oleh camat sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Pemerintah desa menilai bahwa bantuan yang diberikan oleh kepala sub-lokal cukup untuk mengatasi masalah pengelolaan organisasi pemerintah desa, itu diteruskan ke desa untuk berubah berdasarkan kasus per kasus.

2. Pengawasan

Manajemen adalah komando atas kegiatan otoritas pemerintah sehingga pelaksanaan tugas yang dialokasikan dapat mencapai tujuan dan dijauhkan dari penyimpangan. Pengawasan untuk situasi ini hanyalah survei umum tentang latihan organisasi desa, dalam perasaan tidak sepenuhnya terlibat. Camat menyelesaikan pengawasan yang berhubungan dengan organisasi. Pada dasarnya, pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa akhirnya diselesaikan oleh Inspektorat Daerah. Camat dan pemerintah

kecamatan melakukan pengelolaan sebelum Inspektorat melakukan pengawasan melalui review di tingkat desa. Camat juga menjamin bahwa organisasi di setiap desa puas sehingga mendapat penilaian yang layak juga. Tugas pengaturan organisasi perangkat desa yang dilakukan oleh Camat pada dasarnya adalah melalui media yang terdiri dari beberapa struktur. Jenis pengawasan Camat Muara Sebo yang berhubungan dengan organisasi desa adalah melalui pemeriksaan dan pendampingan.

Jenis pengawasan kelurahan melalui pengecekan terhadap pelaksanaan setiap kepala daerah pemerintahan desa umumnya bukanlah camat yang berjalan secara langsung, sehingga biasanya dibantu oleh kelurahan lain membuat langsung menuju ke lokasi yang harus diwaspadai. Hal ini diperkuat dengan klarifikasi yang diberikan oleh Bapak Muhamad Ali selaku Kepala Kelurahan Mudung Barat sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan oleh Camat Muara Sebo yang dalam penerapannya tidak selalu camat sebagai pelaksana, namun biasanya dibantu dan bergiliran dengan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan maro sebo yang lainnya selama satu bulan sekali serta tujuan pemantauannya setiap bulannya berbeda-beda, contohnya seperti bulan ini sasarannya adalah Kasi Pelayanan Desa dan yang memantau adalah Kasi Pemerintahan, bulan berikutnya sasarannya berbeda lagi, sehingga tidak selalu camat yang memantau.”⁴⁹

Jenis pengelolaan sub-bidang sebagai pengawalan biasanya dikaitkan dengan organisasi moneter. Yang paling ditonjolkan dalam pendampingan camat adalah terkait dengan SPJ atau pengakuan rencana pengeluaran. Camat sebagai pemberi saran bagi kota serta penjaga siklus dalam menyajikan

⁴⁹Wawancara dengan Muhamad Ali, Kepala Desa Mudung Barat, 13 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



aplikasi rencana pengeluaran berpendapat bahwa setiap kota harus sistematis secara resmi. Kasubag mengetahui dengan baik sebelum ada pemeriksaan atas pengakuan SPJ-nya, apa kira-kira asumsi kelainan yang ditemukan saat peninjauan lapangan, dia bisa mengklarifikasi dan memberikan penjelasan kepada ahlinya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Camat tidak menentu. Dalam melakukan pengawasan, Camat menegaskan bahwa pengelolaan dilakukan setiap satu bulan sekali untuk setiap desa, kecuali tidak diatur oleh daerah sehingga pelaksanaannya kapan saja. Hal ini dilakukan agar setiap desa selalu siap jika camat melakukan pengawasan karena camat mengetahui kecenderungan pemerintah desa di sub-lokal muara Sebo sampai saat ini.

Dampak yang dirasakan oleh desa di kecamatan Muara Sebo terhadap pengawasan ini adalah adanya rasa kewajiban kepada kelurahan untuk menyelesaikan penataan dengan terus menerus dipersiapkan secara konsisten jika ada kesempatan bahwa sub-lokal melakukan pengecekan.

Berdasarkan gambaran di atas pada bagian pengawasan ini, maka Camat Muara Sebo berperan dalam mengawasi pelaksanaan pengendalian organisasi pemerintahan desa. Media yang digunakan oleh Kasubag untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi terdiri dari beberapa struktur, yaitu pemeriksaan dan pengawalan. Jenis pengawasan melalui pengecekan yang dilakukan pada pelaksanaan masing-masing segmen atas pemerintah desa sesuai yang harus diperhatikan. Jenis pengawasan sebagai pengawalan yang dilakukan umumnya berkaitan dengan organisasi moneter. Yang paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



digarisbawahi dalam pendampingan camat adalah terkait dengan SPJ atau pengakuan rencana keuangan.⁵⁰

3. Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi

a. Bimbingan

Bimbingan adalah interpretasi arah yang mengandung beberapa implikasi. Menurut WS Winkel, direction memiliki hubungan dengan directing: “showing a way” (menunjukkan jalan), driving (mengemudi), leading (mengarahkan), memberi pedoman (memberi pedoman), mengelola (controlling), mengawasi (coordinating) dan menawarkan bimbingan. (menawarkan bimbingan). Tugas mengarahkan organisasi perangkat desa yang dilakukan oleh camat pada dasarnya terkait dengan teknik yang digunakan oleh camat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Teknik yang digunakan oleh Camat adalah memberikan arahan, memberikan arahan, memberikan persiapan, dan memberikan penilaian.

Camat memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan kemampuan yang harus diselesaikan jika ada pemerintah desa yang tidak memahaminya. Selain itu, camat juga memberikan arahan tentang cara paling umum dalam membuat pedoman desa, pedoman kepala desa, dan pilihan kepala desa sesuai dengan peraturan dan pedoman materi sehingga pedoman yang dibuat sesuai dan tidak berbelit-belit dengan dasar yang relevan. pedoman. Hal ini diperkuat dengan datayang

⁵⁰Observasi penulis, Tanggal 17 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



didapatkan dari Bapak Abuzar selaku Kepala Desa Muara Jambi sebagai berikut :

“Secara otomatis pihak kecamatan akan memberikan petunjuk kepada setiap kepala seksi dari setiap desa supaya tahu tugas pokok dan fungsi masing-masing seperti apa dan waktu pelaksanaannya juga tergantung kecamatan sehingga tidak spesifik pada satu waktu tertentu”⁵¹

Camat bersama pemerintah daerah juga memberikan pos-pos tentang penyelenggaraan organisasi perangkat desa terkait dengan penyusunan buku organisasi umum, buku organisasi kependudukan, LPPD, LKPPD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perubahan APBDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penilaian kemajuan organisasi desa, serta perencanaan catatan peraturan pemerintah desa lainnya.

Camat dan pemerintah sub-lokal memberikan persiapan kepada pemerintah desa sebagai tim dengan organisasi yang signifikan dalam pelaksanaannya. Persiapan diadakan rencana untuk bekerja pada kapasitas alat desa dalam mengawasi latihan sesuai tugas dasar dan kemampuan untuk mendukung administrasi ke daerah setempat. Persiapan yang disediakan juga diubah dan disinkronkan dengan kebutuhan dan kepentingan desa dan pemerintah lokal, umum, atau pusat. Sampai saat ini, persiapan yang dilakukan oleh Camat Muara Sebo dengan organisasi penting yang terkait dengan organisasi pemerintah desa sedang mempersiapkan untuk membangun batas otoritas desa, mempersiapkan aplikasi yang berbeda untuk lebih mengembangkan

⁵¹Wawancara dengan Abuzar, Kepala Desa Muara Jambi, 13 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



administrasi daerah dan dana desa, mempersiapkan RPJM, penyempurnaan Bumdes, dan lain-lain. - lainnya.

Penyusunan penilaian/evaluasi presentasi pemerintah desa terkait dengan organisasi organisasi desa umumnya dilakukan menjelang akhir tahun, yaitu sekitar bulan Oktober hingga November. Hal ini diakhiri dengan mengadakan pertemuan pada bulan-bulan ini untuk melihat garis besar presentasi pemerintah kota selama hampir 12 bulan sebelum akhirnya dipesan sebagai Laporan Pertanggungawaban (LPJ). Hal ini juga dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan kota pada tahun depan menjadi lebih baik. Asesmen ini tidak hanya dilakukan di Lokal, namun dalam pelaksanaan gathering ini sebagai tahap persiapan untuk pelaksanaan pengawasan dan asesmen oleh Inspektorat. Hal ini juga didukung dengan informasi dari Bapak Ismail Selaku Kepala Desa Danau Lamo sebagai berikut:

“Camat selalu melakukan evaluasi terkait kinerja pemerintahan desa, terutama ketika Inspektorat akan turun ke desa-desa untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya sebelum itu, camat akan memberikan bimbingan untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan.”⁵²

Melihat penjelasan di atas pada bagian pengarahannya ini, maka Camat Muara Sebo berperan dalam bagian pengarahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kota. Strategi yang digunakan Kasubbag dalam melakukan tugas pengarahannya adalah dengan memberikan arahan, memberikan arahan, memberikan persiapan, dan memberikan penilaian. Penyusunan

⁵²Wawancara dengan Ismail, Kepala Desa danau lamo, 13 April 2022

pedoman dilakukan sebanding dengan pelaksanaan tugas pokok dan kemampuan yang harus dilakukan jika ada pemerintah kota yang tidak memahaminya, serta memberikan arahan tentang cara paling umum membuat pedoman desa, pedoman kepala desa, dan pilihan kepala desa sesuai dengan peraturan dan pedoman material. Persiapan selesai sesuai dengan kesiapan buku organisasi umum, buku organisasi kependudukan, LPPD, LKPPD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perubahan APBDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penilaian peningkatan desa, serta penyusunan laporan peraturan pemerintah desa lainnya.

Susunan persiapan yang dilakukan atas upaya bersama dengan organisasi terkait dalam pelaksanaannya juga diubah dan diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan legislatif kota dan lokal, umum, atau pusat. Pengkajian diakhiri dengan mengadakan pertemuan pada bulan-bulan tersebut untuk melihat gambaran presentasi Pemkot selama hampir 12 bulan sebelum akhirnya dipesan sebagai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Susunan persiapan yang dilakukan secara tim dengan organisasi-organisasi penting dalam pelaksanaannya juga diubah dan diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, negara-negara biasa, atau pusat. Penilaian dilakukan dengan mengadakan pertemuan pada bulan-bulan tersebut untuk melihat gambaran presentasi Pemkot selama hampir 12 bulan sebelum akhirnya dipesan sebagai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Susunan persiapan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai satu tim dengan organisasi terkait dalam pelaksanaannya juga diubah dan diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingannya.

b. Supervisi

Secara etimologis, manajemen (pengawasan) menyiratkan melihat atau memeriksa dari tempat yang lebih tinggi atau memperhatikan dan mengamati dari atas apa yang diselesaikan oleh atasan (individu yang menikmati manfaat) atas pengakuan latihan dan konsekuensi kerja bawahan. Pengawasan untuk situasi ini adalah enkapsulasi dan bagian dari manajemen dalam perasaan terlibat dengan siklus. Tugas pengurusan organisasi perangkat desa yang dilakukan oleh Camat pada dasarnya berkaitan dengan teknik yang digunakan oleh Camat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Strategi yang digunakan adalah pengawasan langsung dan manajemen *backhand*.

Camat memang memandu pengawasan dengan mengunjungi kota untuk mengaudit pameran pemerintah kota secara tiba-tiba dan tidak terjadwal atau kapanpun. Hal ini diyakinkan oleh camat yang mengetahui kecenderungan alat tersebut di beberapa kota yang tidak konsisten berada di kantor kelurahan pada jam kerja. Jika sudah dipesan, camat tidak akan tahu apa-apa tentang kenyataan sebenarnya dan tentu saja perangkat kota akan terus bertahan, sehingga camat melakukan ini. Hal tersebut dikuatkan dengan data yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Camat melaksanakan supervisi langsung, tetapi jarang dan tidak tentu waktunya sehingga kepala desa juga memberitahukan kepada perangkat desa untuk menuntaskan pekerjaan yang sekiranya ada yang belum selesai sehingga selalu siap jika sewaktu-waktu Camat akan datang untuk melakukan supervisi.”⁵³

Adapun supervisi camat secara tidak langsung berupa pengendalian terkait tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa seperti buku register desa, struktur desa, monografi desa, papan visi misi desa, laporan kependudukan, maupun dokumen lainnya. Selain itu, pengendalian yang dilakukan oleh camat adalah terkait penyetoran pajak. Pengendalian terkait tertib administrasi pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk evaluasi setiap tiga bulan sekali, namun oleh camat tidak dibuat jadwal sehingga dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dipastikan kapan pelaksanaannya. Hal ini didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Andriyu, Selaku Ketua BPD Desa Muara Jambi sebagai berikut :

“Camat melakukan supervisi terkait tertib administrasi pemerintahan desa karena sangat penting untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa, terutama sebagai unsur pendukung pelaksanaan SPJ.”⁵⁴

Laporan kependudukan sendiri sebenarnya dikirimkan setiap bulan sekali. Namun, karena saat ini kebutuhan administrasi masyarakat seperti pembuatan KTP dan KK sudah dilakukan secara elektronik serta dalam

⁵³Wawancara dengan Doni Mudaris, Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi, 13 April 2022

⁵⁴Wawancara dengan Andriyu, Ketua BPD Desa Muara Jambi, 15 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembuatannya sudah tidak memerlukan legalisir dari pihak kecamatan, maka laporan kependudukan sekarang ini dikirimkan selama tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan karena perubahan data penduduk yang setiap bulannya dinilai tidak begitu signifikan sehingga penerapannya sekarang seperti itu. Hal ini juga didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi sebagai berikut :

“Biasanya pemerintah desa memberikan Laporan Kependudukan setiap bulannya, tetapi karena ada beberapa faktor, akhirnya sekarang Laporan Kependudukan diserahkan tiga bulan sekali.”⁵⁵

Hal ini juga didukung dengan informasi yang didapatkan dari Kasi

Pemerintahan Desa Muara Jambi sebagai berikut :

“Camat ketika melakukan pengendalian selalu menanyakan kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa yang salah satunya biasanya selama satu bulan sekali pemerintah desa harus menyetorkan laporan registrasi penduduk yang di dalamnya terdapat keterangan kelahiran, kematian, pindah masuk, pindah keluar yang setiap bulannya pasti mengalami perubahan sehingga hal tersebut wajib terpenuhi.”

c. Konsultasi

Wawancara adalah interaksi yang umumnya didasarkan pada kualitas hubungan khas yang dijelaskan oleh kepercayaan umum dan korespondensi terbuka, bekerja sama untuk mengenali masalah, menyatukan aset individu untuk membedakan dan memilih metodologi yang mungkin akan menangani masalah yang dikenali, dan berbagi kewajiban mengenai pelaksanaan dan penilaian program atau prosedur yang disusun. Tugas pembahasan organisasi perangkat desa yang

⁵⁵Wawancara dengan Doni Mudaris, Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi, 13 April 2022

dilakukan oleh Camat pada dasarnya melalui media yang dikoordinir oleh Camat, khususnya melalui pertemuan-pertemuan biasa atau yang disebut dengan rapat. Pertemuan ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjaga hubungan korespondensi antara Pemerintah Kecamatan Maro Sebo dengan pemerintah desa. Pelaksanaan rapat ini memiliki berbagai tujuan. Tujuan utamanya adalah pertemuan dengan kepala desa dan tujuan selanjutnya adalah pertemuan dengan Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi sebagai berikut :

“Konferensi yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang pelaksanaannya secara rutin ditunjukan kepada kepala desa dan sekretaris desa karena pembahasannya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa serta berbagai informasi penting dari pemerintah kecamatan yang ditunjukan kepada pemerintah desa.”⁵⁶

Konferensi kepala desa diadakan satu kali per bulan, namun hari itu tidak tetap atau dapat disesuaikan. Dalam hal ada keperluan yang mendesak, dalam waktu paling lama 14 hari dapat mengadakan rapat beberapa kali. Rapat Kepala Desa ini biasanya dipimpin oleh kepala sub-lokal. Rapat diadakan sekali seminggu setiap hari Senin. Biasanya membahas kepentingan atau masalah yang terjadi di setiap desa, atau hambatan apa yang terjadi saat menjalankan otoritas publik, atau memberikan data terbaru dari Pemerintah Rezim tentang suatu hal. Rapat ini juga dipimpin oleh kepala sub-lokal. Namun, ketika camat memiliki kepentingan kritis yang tidak bisa ditinggalkan, ketua perkumpulan

⁵⁶Wawancara dengan Doni Mudaris, Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi, 13 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



biasanya digantikan oleh sekretaris camat.

Camat umumnya memberikan kontribusi terhadap perangkat pemerintah kota. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen camat selain bantuan dan koordinasi dengan perangkat kota. Camat memberikan masukan dengan terus menerus mengingatkan perangkat desa tentang kewajiban mereka dalam menjalankan organisasidesa dan melayani warga desa serta mengelola anggaran desa. Hal ini didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh dari Bapak Abuzar selaku Kepala Desa Muara Jambi sebagai berikut :

“Biasanya camat memberikan masukan melalui Sekretaris Desa ketika kegiatan Konferensi Sekretaris Desa berlangsung yang diselenggarakan rutinan setiap hari Senin.”⁵⁷

Camat juga menerima keluhan dari pemerintahan desa jika aparatur desa mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Abuzar selaku Kepala Desa Muara Jambi sebagai berikut :

“Camat selalu menerima keluhan yang dirasakan oleh pemerintah desa yang diibaratkan Desa merupakan anak dari camat dalam hal pemerintahan maka secara otomatis camat selalu dengan tangan terbuka menerima berbagai hal yang dirasakan oleh pemerintah desa, karena bagaimanapun pelaksanaan pemerintahan terberat adalah pemerintah desa dan dalam hal ini camat mengetahui matangnya atau jadinya seperti apa.”⁵⁸

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa tentunya terdapat hal-hal yang dikeluhkan oleh pemerintah desa. Keluhan tersebut

⁵⁷Wawancara dengan Abuzar, Kepala Desa Muara Jambi, 13 April 2022

⁵⁸Wawancara dengan Abuzar, Kepala Desa Muara Jambi, 13 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sesuai dengan kondisi masing-masing desa serta perkembangan dan perubahan persoalan dari waktu ke waktu. Jika terdapat permasalahan, biasanya akan langsung dibahas dalam forum konferensi. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi serta adanya upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat menggunakan aplikasi. Sejauh ini, rata-rata desa di wilayah Kecamatan Maro Sebo tidak sering menyampaikan keluhan terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di dalam forum karena pemerintah desa menerima bekal bimbingan yang cukup dari pemerintah kecamatan. Selain itu, pembahasan yang ada pada forum juga tergantung urgensi permasalahannya sesuai kondisi pada saat itu juga. Permasalahan terkait pengadministrasian yang dikeluhkan adalah terkait penyampaian surat pemberitahuan informasi suatu kegiatan dari kecamatan yang saat ini lebih sering dikirim melalui grup Whatsapp yang dalam hal ini pemerintah desa juga dituntut untuk menunjukkan bukti surat asli jika terdapat pemeriksaan dari Inspektorat. Adapun beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh rata-rata desa di wilayah Kecamatan Muara Sebo seperti pembagian BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa), realisasi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), penggunaan serta pengalokasian DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) pada masa pandemi COVID-19.

Camat juga memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kesulitan kerja yang dihadapi pemerintah desa sesuai dengan permasalahan yang dialami. Dalam memberikan penjelasan ini, selain memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penjelasan di forum konferensi, camat juga memberikan penjelasan di luar forum yang didampingi Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga bekerjasama secara teknis dengan Pendamping Desa yang dinaungi oleh Kementerian Desa dan PDTT dan diturunkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Teknologi yang semakin berkembang ini menambah media komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa berupa forum komunikasi antar desa di aplikasi Whatsapp. Tentunya camat juga memberikan solusi terhadap pemerintahan desa sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam memberikan solusi, camat selalu berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Bupati, serta jenis peraturan lain yang berlaku dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Apabila terdapat permasalahan yang terjadi namun camat tidak dapat memberikan solusi, biasanya camat akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten untuk mencari solusi yang tepat.

Konsultasi yang dilakukan oleh Camat Maro Sebo dinilai sudah efektif oleh desa di wilayah Kecamatan Maro Sebo. Adanya forum konferensi yang diadakan oleh Pemerintah Kecamatan Maro Sebo menurut pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Maro Sebo menjadikan komunikasi antara desa dengan kecamatan selalu terjalin karena dari forum tersebut sebagai wadah untuk berbagi permasalahan yang terjadi serta pencarian solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kendala pelaksanaan konsultasi ini adalah jika permasalahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dihadapi camat tidak dapat menyelesaikan atau memberikan masukan dalam waktu yang cepat, biasanya membutuhkan koordinasi dengan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten yang membutuhkan waktu lebih lama dan jika tidak dapat diatasi di tingkat kabupaten juga, biasanya akan dinaikkan ke provinsi, sehingga dalam memberikan masukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kecamatan akan membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan penjabaran di atas pada aspek konsultasi ini, Camat Muara Sebo memiliki peran dalam memberikan konsultasi kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Media yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran konsultasi yaitu melalui pertemuan rutin atau yang disebut dengan konferensi. Pelaksanaan konferensi ini memiliki sasaran yang berbeda. Sasaran yang pertama adalah konferensi bersama kepala desa dan sasaran yang kedua adalah konferensi bersama sekretaris desa. Dalam pelaksanaannya, konsultasi melalui konferensi yang dilakukan oleh camat terdiri dari beberapa indikator, yaitu memberikan masukan, menerima keluhan, dan memberikan penjelasan.

Camat memberikan masukan dengan selalu mengingatkan aparatur desa terkait tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan melayani warga desa serta mengelola anggaran desa. Camat juga menerima keluhan dari pemerintahan desa jika aparatur desa mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, rata-rata desa di wilayah Kecamatan Maro Sebo tidak sering



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyampaikan keluhan terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di dalam forum karena pemerintah desa menerima bekal bimbingan yang cukup dari pemerintah kecamatan. Permasalahan terkait pengadministrasian yang dikeluhkan adalah terkait penyampaian surat pemberitahuan informasi suatu kegiatan dari kecamatan yang saat ini lebih sering dikirim melalui grup *Whatsapp* yang dalam hal ini pemerintah desa juga dituntut untuk menunjukkan bukti surat asli jika terdapat pemeriksaan dari Inspektorat.

Camat juga memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kesulitan kerja yang dihadapi pemerintah desa sesuai dengan permasalahan yang dialami. Dalam memberikan penjelasan ini, selain memberikan penjelasan di forum konferensi, camat juga memberikan penjelasan di luar forum yang didampingi Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga bekerjasama secara teknis dengan Pendamping Desa yang dinaungi oleh Kementerian Desa dan PDTT dan diturunkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk peran camat dalam pembinaan administrasi desa, pemerintah Kecamatan Maro Sebo telah melakukan pembinaan berupa bimbingan kepada aparat pemerintah desa. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Muara Sebo telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Maro Sebo juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala.
2. Implementasi peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi meliputi aspek fasilitasi, pengawasan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi. Pada aspek fasilitasi, camat memberikan fasilitasi terkait penyusunan peraturan desa dengan pemberian buku pedoman terkait penyusunan peraturan desa yang diadakan setiap satu tahun sekali. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

fasilitasi camat bersama instansi terkait untuk pengembangan dan pemanfaatan SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa) dengan mengadakan bimbingan teknis. Namun, hingga sekarang belum ada Desa yang menggunakan aplikasi ini

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat di sampaikan adalah:

1. Camat sangatlah penting untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur perundang-undangan dan realisasinya secara langsung turun kelapangan.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna baik dari segi penulisan maupun dari segi isi. Untuk itu, kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan terlebih dahulu penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, akhir kata penulis mendo'akan agar kita semua selalu dalam lindungan dan Rahmat-Nya. *Amiin ya Rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas Dan Pegertian Pokok Tentang Administasi Dan Hukum Administrasi*, Bandung : Alumni, 1985.

Anthonyus P Sitepu, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

ArifBudiman, *Politik Pembangunan*, Jakarta: GramediaPustakaUtama, 1995.

Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika,2000.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Stia,2014.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta:Grasindo, 2007.

HanifNurholis,*Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

IbuKencanaSyafiie,*Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Maria Eni Surasih, *Pemerintah Desa dan implementasinya*, Jakarta: Erlangga,2006.

Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Mifta Thoha, *Demensi-Dimensi Prima Ilmu Adminitrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Erlangga,2009.

Nurman, *Strategi Dalam Pembangunan Daerah*, EdisiRevisi, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persad,2015.

Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Modren Englis Press,1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Soerjono Soekanto, *Teori peran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

SondangSiagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantatif Dan R Dan D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2005.

Widjaya, Iwan Kurniawan, *Enterprise Resource Planning*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal

Al-Amin Syukur, “*Peran Camat Dalam Melakukan Pembinaan Aparatur Desa Di Desa Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2017*”, Skripsi Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan, 2020.

Rima Dona Fitri, “*Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Asim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2012.

Roza Nanda Saputri, “*Upaya Camat Dalam Membina Aparatur Desa (Studi di Kantor Camat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin)*”, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Yudianto, “*Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan, Pasal 21.

D. Website

<https://media.neliti.com/media/publications/1163-ID-peran-pemerintahkecamatan-dalam-pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-penyelengg>, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2022 Jam 14:37 WIB

D. Sumber lainnya

Observasi, Administrasi Kecamatan Maro Sebo, Desa Muaro Jambi, 16 Juni 2021.

Wawancara dengan Isah, S.Sos.I, M.Ag, Camat Maro Sebo, 7 April 2022.

Wawancara dengan Abu Bakar, SH, Sekretaris Camat Maro Sebo, 7 April 2022.

Wawancara dengan Abuzar, Kepala Desa Muara Jambi, 13 April 2022.

Wawancara dengan Doni Mudaris, Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi, 13 April 2022.

Wawancara dengan Muhamad Ali, Kepala Desa Mudung Barat, 13 April 2022.

Wawancara dengan Nurun Nazipah, Sekertaris BPD Muara Jambi, 15 April 2022.

Wawancara dengan Andriyu, Ketua BPD Desa Muara Jambi, 15 April 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B.2/69/D.II.1/PP.00.11/4/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 06 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Camat Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Nur Rizki**
NIM : 105180143
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Peran Camat dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Camat Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 06 April 2022 – 06 Juni 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIDNIAH 00200817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2169/D.II.1/PP.00.11/4/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 06 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa
Kabupaten Muaro Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Nur Rizki**
NIM : 105180143
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Peran Camat dalam Meningkatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kabupaten Muaro Jambi
Waktu Penelitian : 06 April 2022 – 06 Juni 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran II

Data Informan

NO	Informan	keterangan	jumlah
1.	Isah, S. Sos. I, M. Ag	Camat Maro Sebo	1 orang
2.	Abu Bakar, SH	Sekcam Maro sebo	1 orang
3.	Khorul Anwar, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 orang
4.	Abuzar	Kepala Desa Muara Jambi	1 orang
5.	Ismail	Kepala Desa Danau Lamo	1 orang
6.	Muhammad Ali	Kepala Desa Mudung Darat	1 orang
7.	Andriyu	Ketua BPD Muara Jambi	1 orang
8.	Nurun Nazipah	Sekretaris BPD Muara Jambi	1 orang
9.	Doni Mudaris, SH	Kasi Pemerintahan Desa Muara Jambi	1 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran III

Pedoman Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sult'ha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sult'ha Jambi

A. Pemerintah Kecamatan dan Desa (Kepala Kecamatan, Kepala Desa)

1. Bagaimana Proses pelayanan administrasi di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi seperti pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya?
2. Bagaimana bentuk peran camat dalam melakukan pembinaan administrasi desa?
3. Bagaimana implementasi dari peran camat tersebut dalam melakukan pembinaan administrasi desa?

B. Aparat kecamatan dan aparat desa

1. Bagaimana peran pemerintah Kecamatan dalam pelayanan administrasi di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana proses pelayanan administrasi di Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana kinerja pemerintah Kecamatan dalam hal pelayanan administrasi masyarakat Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?
4. Bagaimana peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dalam pelayanan administrasi masyarakat Desa Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?

Lampiran IV

Dokumentasi

1. Foto Kantor Camat Maro Sebo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Foto bersama Sekretaris Kecamatan dan aparaturnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Foto bersama kepala Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampran V

Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti membuat jadwal penelitian agar mudah melangsungkan tahap-tahap penelitian.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021												Tahun 2022																	
		Mei			Juni			Juli			Jan			Feb			Mar			April			Mei			Juli			Ags		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan judul	√																													
2	Pembuatan Proposal		√	√	√	√																									
3	Perbaikan dan seminar									√	√																				
4	Surat izin Riset													√																	
5	Pengumpulan data														√	√															
6	Pengolahan Data															√															
7	Pembuatan laporan															√	√														
8	Bimbingan dan Perbaikan																√	√	√												
9	Agenda dan ujian skripsi																						√								
10	Perbaikan dan Penjilidan																										√				

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthra Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthra Jambi

Lampiran VI

CURRIKULUM VITAE



Identitas Diri

Nama : Nur Rizki

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Jambi, 04 Juli 2000

Email : nurrizkii047@gmail.com

Telepon/WA : 082278939983

Alamat : Desa Muara Jambi Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi

Nama Ayah : Sulaiman, S.Ag

Nama Ibu : Maryani

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN No.41/IX Desa Muara Jambi
2. SMP/MTs : MTs Ittikhadul Khoiriah Desa Muara Jambi
3. SMA/MA : MAS AS'AD Olak Kemang Jambi
4. UIN STS Jambi 2022 : S1 Ilmu Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sate Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi